

**PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT
PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
TERAWATI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

**Oleh
TERAWATI**

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layaknya Kartu Tanda Penduduk yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan administrasi kependudukan terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak atau KIA dan adakah faktor penghambat didalam penerapan peraturan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data diolah melalui proses editing, evaluasi, klasifikasi, sistematisasi dan penyusunan data, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dengan adanya Permendagri no. 2 tahun 2016 dan pelaksanaannya membantu pemerintah mendata kembali warga masyarakatnya tanpa memandang dia anak-anak ataupun dewasa di era modernisasi ini, tanpa mengganggu ataupun bertentangan dengan peraturan lainnya juga untuk dapat mengetahui dan melakukan kegiatan sosialisasi juga membantu masyarakat yang masih belum mengetahui arti penting dari KIA yang dilakukan oleh pejabat pelayanan publik. Pejabat pelayanan publik disini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung Kabid KIA. Adapun prosedur pembuatan KIA tersebut adalah dengan menyertakan fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu Keluarga asli orangtua/wali, untuk usia kurang dari 5 tahun dan pas foto anak yang berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak usia 5 sampai 17 tahun dari pemohon dan menyerahkan sebagian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan diterbitkan Kartu Identitas Anak. Sampai saat ini belum adanya pelayanan keliling seperti jemput bola di setiap sekolah, rumah sakit maupun taman bacaan, taman hiburan untuk mencakup kepemilikan KIA dapat maksimal.

Kata Kunci : Pengaturan, Pelayanan, Kebijakan, KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ABSTRACT

ADMINISTRATIVE REGULATION OF POPULATION RELATED TO PERMENDAGRI PERFORMANCE NUMBER 2 YEAR 2016 ABOUT THE CHILD IDENTITY CARD

**By
TERAWATI**

Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 2 of 2016 on identity cards Children issued by the government to citizens, especially children under the age of 17 years which can be obtained with the service in the Department of Population and Civil Registration withdrawal Identity Card is already regulated in Law of No. 24 of 2013 concerning the administration of residence. The problem in this research: How is the regulation of population administration related to the application of Permendagri Number 2 Year 2016 about Child Identity card or KIA and is there any obstacle factor in the implementation of the regulation. The research method uses empirical normative approach. The data used are primary data, secondary data and data tertiary. The data is processed through the editing process, evaluation, classification, systematization and compilation of data, and then analyzed by qualitative descriptive.

The results of research and discussion indicates the presence of this policy and its implementation to assist the government to record back this citizens regardless of her children or adults in the age of modernisasi this, without interfering with or conflict with other rules are also to be mengetahui and conduct socialization activities also help people who are still do not know the significance of KIA undertaken by public service officials. Public service officials here is the Department of Population and Civil registration of Bandar Lampung Head of KIA. The procedure of making KIA is to include a photocopy excerpts birth certificate and show the birth certificate quotation original, Family Card original parent / guardian, for the age of less than 5 years, and photographs of child-size color 2x3 2 (two) for children aged 5 until 17 years of service assigned to applicant and fill of Population and Civil Registration locals. After all requirements are met and checked for conformance then be processed and will be issued identity cards Children. Until now there has been mobile services such as pick up the ball in every school, hospital and reading gardens, amusement parks can transform KIA covers maximum ownership.

Keywords: Setup, Services, Policy, KIA, Office of Population and Civil Registration.

**PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT
PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

Oleh
TERAWATI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGATURAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERKAIT PEMBERLAKUAN
PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**


Nama Mahasiswa : **Terawati**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011326

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum




Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Armen Yasar, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Terawati, Penulis dilahirkan di Jogjogan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 April 1994, sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Kamak dan Ibu Solihat.

Jenjang akademis penulis dimulai dari sekolah di SDN 2 Kota Sepang Bandar Lampung lulus pada tahun 2006. Lulus dari Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2009. Selanjutnya ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian ditahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswi Fakultas hukum, penulis aktif di organisasi UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum), Penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan diamanahkan sebagai Sekertaris Bidang KOMINFO (HIMA HAN) 2016, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017.

MOTTO

اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا

Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an wa rizqon thoyyiban wa a'malan
mutaqobalan

Ya Allah aku mohon kepadamu berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki
yang baik dan amalan yang diterima disisimu

(HR Ibnu Majah dishahihkan oleh Syaikh Al Bani dalam Shahih Ibnu Majah no 762)

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."

(Abu Bakar Sibli)

I'm moslem and proud!

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Robb penguasa alam semesta, yang telah memberikan nikmat iman, islam, serta kesehatan jasmani dan rohani, serta tetap selalu melimpahkan rahmat kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar
Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ayah ibu dan kakak Tercinta

Terimakasih untuk semua kasih sayang aa dan mamah yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan disetiap langkah perjuanganku.

Terimakasih kepada saudaraku kang Alek dan istrinya mbak Fitria S.E. yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril.

Semua adik adik kecilku Pipit Anggraini, Tasya adistyra, Princess Alvena Zuhhud, Zubair Ahmad Al-Fatih yang selalu mendukung dan mendoakanku

Sahabat, Saudara seperjuanganku, pergerakan dan pecinta ilmu pengetahuan

Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Unila khususnya Hukum Administrasi Negara 2013, Ingatlah hari kemarin saat kita melangkah bersama menuju pada satu ambisi, tujuan dan satu kemenangan Sarjana Hukum.

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua jurusan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis dengan sabarnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Armen Yasier, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin M.S., selaku Rektor Universitas Lampung

yang telah menerima saya sebagai salah satu mahasiswa di Universitasnya;

7. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Yang tercinta Ibunda Solihat dan Ayahanda Kamak, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosannya selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku;
10. Saudara-saudara tercintaku (Kang Alek, Mbak Fitria, Pipit, Tasya, Al, Zubair, Rima, ayah syamsudin, mamah mariana juga semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu) yang telah menanti dan mengharapakan keberhasilanku;
11. Sahabat-sahabat terbaikku (Sri Tiya Dewi Astuti S.H., Lukman Azis, Arum Asterini S.Si., Ika Yunika Amd., Khoir Nur Rahman, Julia Silviana S.H., Mira Asmara S.H., Yuni Pera Utami S.H.) atas do'a, dukungan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
12. Untuk CAU aku yang berjuang bersama (Vina Amelia A. S.H., Safira Salsabila A.M.S.H., Vania Maretha S.H., Tansu Kanawa S.H., Via Apriseptia S.Si., Risa Mahdewi S.H.) terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan

selama penulis menyelesaikan studi hingga mencapai gelar Sarjananya semoga kekal.

13. Teman-teman UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) (Sumaindra, Ridwan, Wanda, Hendi, Prima, Dedek, Uyup, dan anggota lainnya angkatan 2014 dan 2015) atas kebersamaan yang telah terjalin;
14. Teman-teman Fakultas Hukum (Oncom Vivi, Senang, Silvi, Putri, Theresia, dan yang lainnya) atas do'a, motivasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
15. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Tina, Awang, Agus, Bang Rizky, desa Mahabang, Teladas. Terimakasih untuk kerjasamanya selama 2 bulan menjalani KKN, semoga kita semua selalu dapat bermanfaat bagi semua;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (Bapak Andy Koenang, Ibu Widya dan Ibu Siti) Terimakasih atas bantuan guna menyelesaikan skripsi ini dalam Penelitiannya;
17. Semua pihak dan rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, September 2017
Penulis

Terawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pengaturan.....	9
2.2. Administrasi Kependudukan.....	10
2.2.1. Pengertian Administrasi Negara.....	10
2.2.2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan.....	13
2.2.3. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	14
2.2.4. Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	16
2.3. Instrumen Yuridis Pemerintahan	20
2.3.1. Pengertian Instrumen Pemerintahan.....	20
2.3.2. Perundang-undangan.....	20
2.3.3. Keputusan Tata Usaha Negara.....	21
2.3.4. Peraturan Kebijakan.....	22
2.4. Kartu Identitas Anak	22
2.4.1. Pengertian Kartu Identitas Anak	22
2.4.2. Jenis-jenis Kartu Identitas Anak	23
2.4.3. Tujuan Kartu Identitas Anak	23
2.4.4. Manfaat Kartu Identits Anak	23
2.5. Dasar Hukum.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	25
3.2. Sumber Data.....	26
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data.....	29
3.4. Analisis data.....	29

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.....	30
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	30
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	33
4.1.3. Fungsi dan tugas berdasarkan struktur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	34
4.1.4. Kebijakan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan.....	38
4.1.5. Kebijakan Pemerintah Bidang Kartu Identitas Anak.....	40
4.2. Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Administrasi Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.....	47
4.2.1. Efektivitas Kartu Identitas Anak	52
4.2.2. Efisiensi Kartu Identitas Anak dalam Pelaksanaan di Kota Bandar Lampung.....	53
4.3. Faktor Penghambat Penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	55

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35
2. Blanko Kartu Identitas Anak.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum.

Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian.

Berbagai peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.

Adanya berbagai peraturan belum juga menutup kemungkinan yang ada bahwa diluar sana masih banyak warga masyarakat ini yang masih belum juga terdaftar atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih ada permasalahan kepadatan penduduk dan permasalahan pencatatan peristiwa-peristiwa hukum penting lainnya terkait kependudukan yang didalamnya terdapat identitas diri seseorang. Kebutuhan identitas yang belum dimiliki menimbulkan banyak masalah, karena identitas diri ini sangat penting bagi mereka yang hendak

melakukan kegiatan-kegiatan peristiwa hukum.

Pentingnya kebutuhan identitas dan penyelesaian permasalahan yang ada membuat diperlukannya peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk membuat lancarnya tertib administrasi pemerintah dan pendataan dan pencatatan peristiwa hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan juga Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.

Pengaturan Undang-Undang dibuat untuk mengurangi permasalahan yang ada seperti kepadatan yang ada seperti kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu sendiri adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Contohnya: Setiap 1 Km² wilayah dihuni oleh 120 penduduk, jika melebihi batas tersebut menyebabkan terjadinya ledakan penduduk.¹ Hal ini dapat kita lihat di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduknya meningkat pesat. Dampak dari kepadatan penduduk ini juga sangat beragam dan memperhatikan, salah satu dampak yang terjadi di Indonesia yaitu:

- 1) jumlah pengangguran menjadi meningkat;
- 2) kurangnya lapangan pekerjaan;
- 3) peningkatan angka kemiskinan;
- 4) hal ini juga menyebabkan banyak penduduk yang mengalami kelaparan.

¹ www.bps.go.id

Beberapa alasan penyebab kepadatan penduduk seperti berikut :²

1) Faktor Kelahiran

Faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk.

2) Faktor Iklim dan Tempat Strategis

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Dengan iklim yang nyaman dan letak tempat yang strategis membuat penduduk beramai-ramai untuk menetap di wilayah tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka secara perlahan akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di suatu wilayah menyebabkan penduduk berbondong-bondong untuk menetap di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah.

4) Faktor Sosial

Faktor ini menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Penduduk akan senang dengan suatu tempat yang wilayahnya relatif aman. Jika suatu wilayah memiliki kondisi yang relatif tidak aman, maka wilayah tersebut hanya akan ditempati oleh beberapa penduduk saja.

Setelah ditelusuri dari berbagai faktor tersebut semakin dibutuhkan pendataan kepada setiap wilayah. Erat kaitannya dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016

² Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi 2*, (Yogyakarta: PT. Yulistira, 2007), hlm 56

tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penertiban KTP berbasis NIK Nasional yang menjelaskan didalamnya kewajiban seluruh warga masyarakat mempunyai KTP-el atau KTP elektronik dan juga perubahan mengenai peniadaan batas waktu keberlakuan KTP-el menjadi seumur hidup, kita tidak perlu lagi mengganti karena habis masa berlaku KTP namun apabila terjadi perubahan status, agama, dan juga perubahan mendasar lainnya maka KTP-el harus dirubah/diganti.

Peristiwa kependudukan yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting merupakan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan peristiwa-peristiwa tersebut pada pencatatan sipil, yaitu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana yang sering disebut dengan Dinas Kependudukan atau Pencatatan Sipil dimasing-masing daerah yang berbentuk Akta catatan sipil.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

“setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”

Masyarakat yang mengalami peristiwa-peristiwa penting berkewajiban atas pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan sipil agar tertibnya administrasi kependudukan terlaksana sesuai dengan misi dari Kementerian Dalam Negeri dibidang Kependudukan yang pada targetnya di akhir Tahun 2016 ini.

Semua penduduk wajib memiliki KTP-el agar terjadi pendataan yang akurat, juga akta kelahiran yang merupakan salah satu akta otentik yang wajib dimiliki atau dicatatkan oleh pihak yang berkepentingan, karena status hukum seseorang dimulai dari pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang tanpa adanya kepadatan penduduk.

Masih banyak yang harus dipelajari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya yang menjelaskan KTP-el, juga penerapannya di masyarakat yang masih awam akan KTP-el ini namun pemerintah menerbitkan kebijakan kembali mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih dipertanyakan apa yang mempengaruhi kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 ini diterbitkan dan juga keterkaitannya diberlakukannya kebijakan ini terhadap undang-undang yang terkait akan undang-undang lainnya yang dilihat dari segala macam aspek tersebut.

Anak-anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak untuk meningkatkan pendataan yang sudah dapat dilakukan oleh akte kelahiran, kata-kata wajib ini yang tidak sejalan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa yang wajib membuat Kartu Tanda Penduduk ini hanya warga negara atau warga negara asing yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah.

Kata pendataan yang digunakan dalam tujuan atau kegunaan dari KIA ini sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran yang ada dan penjaminan kepastian hukum juga sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran dan masuknya nama anak kedalam kartu keluarga (KK) tersebut. Semua ini dikarenakan pembuatan KTP-el yang masih belum terselesaikan namun pemerintah membuat kebijakan yang baru mengenai Kartu Identitas Anak sementara Kartu Tanda Penduduk elektronik saja masih belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini ingin peneliti tertarik untuk mengkaji **“Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pengaturan Administrasi Kependudukan terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan administrasi kependudukan yang diterapkan pemerintah terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dari penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah, bahan bacaan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang menaruh perhatian pada peraturan administrasi kependudukan dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengaturan

Pengertian kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan.³ Pengaturan merupakan kata benda (*Nomina*) yang berarti proses, cara, perbuatannya,⁴ karena proses dan pengertian hukum pada pokoknya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.⁵ Hukum juga produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*).⁶ Semua hak dan kewajiban ini harus diselaraskan dengan adanya proses atau upaya untuk mencapainya tujuannya, sebab inilah yang menjadi pedoman sehingga butuh proses untuk mengatur dan mengandalikannya.⁷ Lahirnya peraturan perundang-undangan dari pengaturan ini, tidak bermakna hanya sekedar kumpulan undang-undang, tapi seperangkat aturan berisi norma

³ Sumber : <http://www.artikel.abajadun.com/2017/03/pengertian-sistem-pengaturan.html>

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.120

⁵ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 2-3

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7

⁷ I Gde Panjta Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 45

hukum yang sifatnya berupa: perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*besteming*) dan pembebasan (*vrizstelling*)⁸ untuk melaksanakannya baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁹

2.2. Administrasi Kependudukan

2.2.1. Pengertian Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*.¹⁰ Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial. Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.¹² Pengertian sempit, Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan

⁸Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 35

⁹Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 28

¹¹*Ibid*, hlm. 29

¹²Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 10.

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.¹³ Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan *input*, transportasi, pengolahan dan *output* tertentu.¹⁴ Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusnya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi juga dibutuhkan *input*, transportasi, pengolahan dan *output* tertentu.

M.E Dimock dan G.O Dimock berpendapat bahwa Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. John M. Pfiffer dan Robert V. mengartikan Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah

¹³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Haji Masagung, 1994), hlm. 2

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 39-40.

¹⁵ Sondang P. Siagan, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 3.

orang. Prof. Dr. Pradjudi Atmosudidjo mendefinisikan arti Administrasi Negara adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah juga segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian itu maka dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) arti, yakni :¹⁶

- 1) Sebagai apatur negara, apartur pemerintah atau sebgai institusi politik (kenegaraan);
- 2) Administrasi Negara sebagai fungsi dan sebagai aktifitas melayani Pemerintah, yakni sebagai kegiatan (Pemerintah Operasional);
- 3) Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan “*complex van kambten*” alat “*apparaat*” administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas Pemerinth, “*overheidstak*” fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan pemerintah “*overheidsorganen*” dari persekutuan-persekutuan hukum “*rechtsgemeenschappen*” yang lebih rendah dari negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi), yaitu badan-badan pemerintah “*bestuurorganeen*” dari persekutuan hukum daerah Swantatra I dan II daerah Istimewa yang masing-

¹⁶ Prajudi Atmosudidjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 50.

masing diberi kekuasaan berdasarkan suatu delegasi dari pemerintah pusat “*medebewind*” memerintahkan sendiri daerahnya.¹⁷

Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa Administrasi Negara mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- 2) Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Definisi-definisi dari para ahli tersebut apabila dikaji secara seksama, maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara merupakan proses kegiatan yang bersifat pelaksanaan dan penyelenggaraan yang disusun untuk mengatur kerjasama bangsa dan diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara serta bertujuan untuk kepentingan umum.

2.2.2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

- 1) Orang yang tinggal di daerah tersebut
- 2) Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah itu. Sebagai contohnya dengan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.¹⁸

¹⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: PT. Pusaka Tinta Mas, 1988), hlm. 10

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk> diakses tanggal 21 September 2016

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.¹⁹ Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.²⁰ Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.²¹

Berdasarkan pengertian yang telah penulis paparkan di atas Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, Sosial, dan budaya.

2.2.3. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²² Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan

¹⁹ <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12>

²⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²¹ <http://graziabrigita.blogspot.com/2013/02/pengertian-kependudukan-dan-pengertian>. diakses pada 21 September 2016

²² Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan tahun 2008

ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan

sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup.

2.2.4. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hingga saat ini, pengendalian arus migrasi masuk ke kota Bandar Lampung baru dilakukan melalui kegiatan administrasi kependudukan, terutama diberlakukan bagi penduduk yang ingin menetap di Kota Bandar Lampung dengan tujuan yang belum jelas, misalnya untuk mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan, atau untuk bersekolah tetapi belum ada kepastian diterima di salah satu sekolah yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- 1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 2) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 4) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 5) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6) Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- 7) Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 8) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 9) Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- 10) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 11) Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 12) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 13) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 14) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- 15) Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 16) Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUU.

- 17) Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
- 18) Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20) Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
- 21) Sistem informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan di Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
- 23) Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

24) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

2.3. Instrumen Yuridis Pemerintahan

2.3.1. Pengertian Instrumen Pemerintahan

Instrumen pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²³ Disetiap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Disamping itu juga pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Instrumen yuridis pemerintahan ada berupa peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara dan kebijakan.

2.3.2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*).²⁴ Secara teoritik istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu; *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik

²³ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 125

²⁴ SF. Marbun dan Moh Mahfud, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 94

ditingkat pusat maupun daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁵ Peraturan perundang-undangan memiliki sifat sebagai berikut :²⁶

- 1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal, yaitu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya.
- 3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

2.3.3. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan dalam lapangan hukum publik dapat dibedakan antara keputusan negara dan keputusan administrasi negara.²⁷ Keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara dan para ahli mengistilahkan dengan *beschikking* yang dalam pembahasan ini dibatasi dengan pengertian yuridisnya. Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditunjukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.

²⁵ Maria Farida Indarti S, *op.cit.*, hlm. 3.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,1996), hlm 83-84.

²⁷ Bagir Manan, *Teori dan Poitik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 227.

2.3.4. Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan dalam bahasa belanda selain dinamakan *beleidsreges* juga diberi nama *pseudowetgeving* atau *spiegelrecht*. Aturan kebijakan hanya mengatur kegiatan administrasi, tetapi karena sifat tugas administrasi negara menyangkut pihak luar, secara tidak langsung akan mengenai juga masyarakat umum.²⁸ Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negaranya banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijakan (*beleideslijnen*), kebijakan, peraturan-peraturan (*voorschriften*) pedoman-pedoman (*richtlijnen*), petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi, intruksi-intruksi, nota kebijakan, peraturan-peraturan menteri (*reglemen*), keputusan keputusan, pengumuman-pengumuman.²⁹ Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakan keluar suatu kebijakan tertulis.

2.4. Kartu Identitas Anak

2.4.1. Pengertian Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

²⁸ Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Lampung: PKKPUU FH UNILA,2013), hlm. 29.

²⁹ J.H.Van Kreveld , *Beleidsregel in het Recht* , kluwer-deventer,1983, hlm.67

2.4.2. Jenis Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun
- 2) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

2.4.3. Tujuan Kartu Identitas Anak

Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari kartu identitas anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.³⁰

2.4.4. Manfaat Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat-manfaatnya:

Manfaat memiliki KIA bagi anak:

- 1) Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
- 2) Untuk persyaratan mendaftar sekolah.
- 3) Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank.
- 4) Untuk mendaftar BPJS.
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk

³⁰ Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

mengurus klaim santunan kematian.

- 6) Pembuatan dokumen keimigrasian.
- 7) Mencegah terjadinya perdagangan anak.

Manfaat penertiban KIA bagi pemerintah:

Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

2.5. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang administrasi kependudukan ini juga tercantum jelas dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;
- 6) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.³¹ Berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu untuk kepentingan praktek hukum dan untuk kepentingan akademis dan yang bersifat praktis maupun teoritis.³²

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA . Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

³² Depri Liber Sonata, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2014), hlm. 20.

hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.³³ Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁴ Pendekatan Masalah diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁵

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi.

3.2. Sumber Data

A. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan demikian, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan kependudukan

³³ Abdulkadir Muhammad, *opcit.*, hlm. 135

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

³⁵ Peter Mahfud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4, 2004), hlm. 93

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penertiban KTP berbasis NIK secara nasional;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telah ditentukan, dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada informan.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara Klasifikasi data dan editing, data yang diperoleh diklasifikasikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dan dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa anak-anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA yang bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak, dari umur 0-5 tahun dan 5-17 tahun yang memakai foto. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan diterbitkan Kartu Identitas Anak. Sampai saat ini belum adanya pelayanan keliling seperti jemput bola di setiap sekolah, rumah sakit maupun taman bacaan, taman hiburan unuk mencangkup kepemilikan KIA dapat maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didalam skripsi ini menunjukkan bahwa dari seluruh kecamatan jumlah anak yang wajib mempunyai KIA sudah 1/3 dari keseluruhannya. Pengaturan Administrasi Kependudukan terkait Pemberlakuannya Kartu Identitas Anak tidaklah bertentangan dengan peraturan lainnya, bahkan dampaknya lebih bermanfaat bila sudah terealisasikan.

- 2) Adapun faktor penghambat dari penerapan KIA ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya minat masyarakat terhadap KIA dikarenakan sudah mempunyai akta dan tak adanya sanksi tegas dari pemerintah maupun sanksi tertulis didalam kebijakan walaupun KIA sudah diwajibkan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya sosialisasi ulang terhadap peran penting KIA oleh pemerintah bagi masyarakat dan menjalankan jemput bola sesuai dengan cara didalam permendagri mengingat manfaat dan tujuan KIA tersebut . Memprioritaskan kepada Sekolah, Rumah Sakit maupun fasilitas umum untuk menerapkan KIA. Mensosialisasikan saja tidak cukup jika tidak di monitoring, jadi memonitoring juga harus dilakukan agar penerapannya dapat dilakukan. Serta, karena tidak adanya sanksi tertulis didalam kebijakan membuat sebagian masyarakat tidak menggubris kebijakan tersebut.
- 2) Dalam pemanfaatan KIA bagi orang tua untuk lebih intens memanfaatkan manfaat KIA tersebut. Menambah frekuensi fasilitas KIA, karena fasilitas yang disediakan semuanya berguna bagi anak. Hak sipil bagi anak harus diterapkan mulai dari pendidikan, kesehatan, hiburan, olahraga, agar tidak menghambat proses pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'ah, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung, PT. Refika Aditma.
- Atmosudidjo, Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- _____, Prajudi, 1982, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philip M., 1994, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, PT. Haji Masagung.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kreveld, J.H. Van, 1983, *Beleidsregel in het Recht*, kluwer-deventer.
- Mahfud, Peter, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4.
- Manan, Bagir, *Teori dan Poitik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press
- Marbun, SF. dan Moh Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Nugraha, Safri, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- S, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Siagan, Sondang P., 1997, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, PT. Gunung Agung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiharyanto, 2007, *Geografi dan Sosiologi 2*, Yogyakarta, PT. Yudistira.
- Syarif, Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Utrecht, E., 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, PT. Pusaka Tinta Mas.
- Yasir, Armen, 2013, *Hukum Perundang-undangan*, Lampung, PKKPUU FH UNILA.

B. Jurnal

- Sonata, Depri Liber, 2014, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 jo. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang pedoman penertiban KTP berbasis NIK secara nasional.

D. Tambahan

<http://graziabrigita.blogspot.com/2013/02/pengertian-kependudukan-dan-> diakses pada 21 September 2016 pukul 09.44 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk> diakses tanggal 21 September 2016 pukul 21. 11 WIB

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12> diakses pada tanggal 21 oktober 2016 pukul 11.17 WIB

<http://www.artikel.abajadun.com/2017/03/pengertian-sistempengaturan.html>

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12>

Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan tahun 2008

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2270/0> tanggal 25 April 2017, pukul 12.58 WIB

http://www.Wandy_Barboy.2013.Pelayanan/36/Instansi/di/Bandar/Lampung/Masuk/Zona/Merah/Lampost/co/08/Mei.html